



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 118 /360/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
DI KOTA PARIAMAN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Pariaman perlu dilaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana secara cermat dan akurat yang meliputi aspek fisik dan aspek pembangunan manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan Pasal 6 dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim pengkajian kebutuhan pascabencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Kota Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4178);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Di Kota Pariaman yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Kerja, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan masukan dan saran dalam pengkajian kebutuhan pascabencana.
- KETIGA : Tim Kerja dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana;
 - b. melakukan pengumpulan data kerugian dan kerusakan akibat bencana;
 - c. melakukan pengolahan dan analisis data kerugian dan kerusakan akibat bencana;

- d. menyusun laporan pengkajian kebutuhan pascabencana; dan
- e. menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana.


KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.

KELIMA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditugaskan berdasarkan hasil kaji cepat terhadap sektor terdampak oleh Sekretaris Daerah (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ex. Officio) Kota Pariaman.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

DAFTAR KOORDINASI PROSEDUR WALIKOTA PARIAMAN	
NO/URUTAN	PARAF/TCR
1	29/3-23
2	20/3-23
3	10/3-23
4	1/3-23

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 118 /360/2023

TANGGAL : 30 MARET 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA DI KOTA PARIAMAN


NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
3.	Dandim 0308 Pariaman	Anggota Penanggung Jawab
4.	Kapolres Kota Pariaman	Anggota Penanggung Jawab

TIM PENGARAH :

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman, selaku Kepala BPBD Ex. Officio	Ketua Tim Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Tim Pengarah Lintas Sektor
3.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Tim Pengarah Sektor Perumahan dan Permukiman, Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi
4.	Kepala Pelaksana BPBD	Koordinator
5.	Sekretaris BPBD	Sekretaris
6.	Kodim 0308 Pariaman	Anggota
7.	Polres Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
9.	Kepala Dinas PU, Penataan Ruang & Pertanahan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Kepala BPKPD	Anggota
14.	Kepala Bappeda	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
16.	Kepala Kesbangpol	Anggota

KABUPATEN PARIAMAN	
KANTOR WAKIL WALIKOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
SEKDAKO PARIAMAN	29/3/23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	23/3/23
KABUPATEN PARIAMAN	13/3/23
	15/3/23

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 118 /360/2023

TANGGAL: 30 MARET 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA DI KOTA PARIAMAN

SEKTOR PERUMAHAN DAN PERUMAHAN

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Dinas PU, Penataan Ruang & Pertanahan	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
2	Dinas Perkim & Lingkungan Hidup	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Perencanaan, Persiapan & Menyusun Dokumen JITU PASNA

SEKTOR INFRASTRUKTUR

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Dinas PU, Penataan Ruang & Pertanahan	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
2	Dinas Perkim & Lingkungan Hidup	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
3	Dinas Kominfo	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
4	Dinas Perhubungan	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Perencanaan, Persiapan & Menyusun Dokumen JITU PASNA

SEKTOR SOSIAL

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Dinas Sosial	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
3	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
4	Dinas Kesehatan	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
8	Kantor Kesbangpol	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
9	Markas PMI Kota Pariaman	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Perencanaan, Persiapan & Menyusun Dokumen JITU PASNA



SEKTOR EKONOMI

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Dinas Perindag & UKM	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
2	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
3	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
4	Badan Pengelolaan Keuangan & PD	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Perencanaan, Persiapan & Menyusun Dokumen JITU PASNA


LINTAS SEKTOR

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
2	Dinas P3AKB	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
3	Inspektorat	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
4	BAPPEDA	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
5	Dinas PM, PTSP dan Tenaga Kerja	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
7	PT. PLN (Persero) Cabang Pariaman	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
8	PT. Telkom (Tbk) Cabang Pariaman	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
9	Bank Nagari Cabang Pariaman	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
10	Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
11	Camat se-Kota Pariaman	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
12	Kepala Desa/Kelurahan se-Kota Pariaman	Pengumpul, Pengolah dan Analisis Data Kerugian dan Kerusakan
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Perencanaan, Persiapan & Menyusun Dokumen JITU PASNA


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	25/12-27
ASISTEN ADMINISTRASI KOTA PARIAMAN	20/12
	13/12
	11/12-23


WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR

STRUKTUR TIM PENGAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA DI KOTA PARIAMAN



**PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN**

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Kota	
KABAG HUKUM & KELOLAAN KEHUKUMAN	
KASUBAG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	 13/3/22 13/3/22


 WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR